



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 129/1/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU
USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHAP I
DARI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaku Usaha Mikro merupakan salah satu sektor penggerak utama perekonomian Nasional khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan bantuan berupa Subsidi Bunga kepada pelaku usaha mikro.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 4 Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, penerima subsidi perlu ditetapkan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Penerima dan Besaran Subsidi Bunga kepada Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Tahap I dari Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan tentang Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor : 2/PKS/2022 dan Nomor 002/BPRBintan/PKS/01/23.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Besaran Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Tahap I dari Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA...

- KEDUA : Besaran subsidi bunga sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU diberikan atas perhitungan bunga pinjaman dari kalkulasi melalui aplikasi yang telah dilakukan oleh bank penyalur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 31 JANUARI 2024

↓ BUPATI BINTAN ↓



↗ ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR.: 129 / 1 / 2024

TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN SUBSIDIBUNGA

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO UNTUK Mendukung Program Pemulihan
Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Tahap I

DARI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	Nama	Tgl.Pencairan	Besaran Pinjaman	Jangka Waktu	Periode Pinjaman	Besaran Subsidi / Bunga	Bank Pemberi Pinjaman
1	HARTINI	17 Januari 2024	Rp10.000.000	24	17-01-2024 s/d 17-01-2026	Rp1.569.994	BPR BINTAN
2	RIKO	17 Januari 2024	Rp30.000.000	34	17-01-2024 s/d 17-11-2026	Rp6.672.505	BPR BINTAN
3	SRI SUDARYANTI	17 Januari 2024	Rp30.000.000	24	17-01-2024 s/d 17-01-2026	Rp4.709.985	BPR BINTAN
4	SUHERI	17 Januari 2024	Rp30.000.000	34	17-01-2024 s/d 17-11-2026	Rp6.672.505	BPR BINTAN
5	SYARIFAH	18 Januari 2024	Rp30.000.000	35	18-01-2024 s/d 18-12-2026	Rp6.868.742	BPR BINTAN

6	EFRI DAYATI	18 Januari 2024	Rp10.000.000	12	18-01-2024 s/d 18-01-2025	Rp785.000	BPR BINTAN
7	SUMARTINI	18 Januari 2024	Rp30.000.000	35	18-01-2024 s/d 18-12-2026	Rp6.868.742	BPR BINTAN
8	SUTAN PARAMIAN	18 Januari 2024	Rp30.000.000	35	18-01-2024 s/d 18-12-2026	Rp6.868.742	BPR BINTAN
9	YULIANA	18 Januari 2024	Rp24.500.000	18	18-01-2024 s/d 18-07-2025	Rp2.884.884	BPR BINTAN
10	MUHAMAD BAHARI	18 Januari 2024	Rp30.000.000	30	18-01-2024 s/d 18-07-2026	Rp5.887.511	BPR BINTAN
11	ISKANDAR	18 Januari 2024	Rp30.000.000	35	18-01-2024 s/d 18-12-2026	Rp6.868.742	BPR BINTAN
12	LISATI MILLAH	18 Januari 2024	Rp30.000.000	35	18-01-2024 s/d 18-12-2026	Rp6.868.742	BPR BINTAN
13	ABDULLAH	19 Januari 2024	Rp30.000.000	12	19-01-2024 s/d 19-01-2025	Rp2.354.996	BPR BINTAN
14	RAFINALDO	19 Januari 2024	Rp25.000.000	34	19-01-2024 s/d 19-11-2026	Rp5.560.422	BPR BINTAN
15	TUAH IHSAN MAULANA	19 Januari 2024	Rp30.000.000	35	19-01-2024 s/d 19-12-2026	Rp6.868.742	BPR BINTAN
16	RUSMAN	19 Januari 2024	Rp30.000.000	35	19-01-2024 s/d 19-12-2026	Rp6.868.742	BPR BINTAN

17	HERI SAPRIANTO	19 Januari 2024	Rp30.000.000	24	19-01-2024 s/d 19-01-2026	Rp4.709.985	BPR BINTAN
18	SITI NURJANAH	19 Januari 2024	Rp30.000.000	34	19-01-2024 s/d 19-11-2026	Rp6.672.505	BPR BINTAN
TOTAL			Rp489.500.000			Rp96.561.486	

BUPATI BINTAN

RB

ROBY KURNIAWAN